

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing utama





**Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum
NIP. 19610619 198603 1 015**

Pembimbing Pendamping



**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19820610 200501 1 002**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**

**Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Judul Tesis : KONSEP PERTANGGUNG JAWABAN DAN TATA KELOLA DALAM
PERSEROAN PERORANGAN**

Nama : Catalina Moeliani Arinatali
NIM : 2120215320036

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama



Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 19610619 198603 1 015

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19820610 200501 1 002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

TESIS

**KONSEP PERTANGGUNG JAWABAN DAN TATA
KELOLA DALAM PERSEROAN PERORANGAN**



Oleh :

**CATALINA MOELIANI ARINATALI
NIM. 2120215320036**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JUNI 2023**

**KONSEP PERTANGGUNG JAWABAN DAN TATA
KELOLA DALAM PERSEROAN PERORANGAN**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

CATALINA MOELIANI ARINATALI

NIM. 2120215320036

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JUNI 2023**

HALAMAN PERSEMBAHAN

TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUA SAYA.
YANG SUDAH MENDUKUNG SAYA DALAM SEGALA HAL, BERDOA
UNTUK SAYA SERTA MEMBERIKAN MOTIVASI DAN SEMANGAT
KEPADA SAYA SEHINGGA SAYA DAPAT MENYELESAIKAN TESIS INI
DENGAN TEPAT WAKTU.

DAN

JUGA KIRANYA TUHAN YANG SUDAH MEMBERIKAN SAYA
KEKUATAN, KESABARAN DAN BEKAL ILMU PENGETAHUAN
SEHINGGA SAYA DAPAT BERJUANG DAN BERTAHAN UNTUK
MENYELESAIKAN TESIS INI

.DAN TESIS INI JUGA SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK SELURUH
TEMAN – TEMAN DAN KELUARGA BESAR SAYA YANG SELALU
MENGUATKAN DAN MENDUKUNG SAYA.

AMSAL 18 : 15

*Hati Orang Bepengertian Memperoleh Pengetahuan, dan Telinga Orang Bijak
Menuntut Pengetahuan*

ARINATALI, CATALINA MOELIANI. 2023. KONSEP PERTANGGUNG JAWABAN DAN TATA KELOLA DALAM PERSEROAN PERORANGAN. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. **Pembimbing Utama: Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pedamping : Dr.H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. 111 Halaman.**

RINGKASAN

Konsep perseroan perorangan digulirkan Pemerintah Republik Indonesia lewat turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), sebenarnya bukan hal baru bagi beberapa negara di dunia. Konsep ini telah dikenal di berbagai negara, namun dengan penyebutan yang berbeda-beda. Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura menyebut perseroan perorangan dengan *Sole Proprietorship*, sementara di Inggris disebut dengan *Sole Trader*. Di Vietnam dengan nama *Private Enterprise*, dan Belanda dikenal dengan *Eenmanszaak*. Pada 30 Desember 2022 Undang Undang Cipta Kerja resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 tahun 2022 terbit. Setelah itu, pada tanggal 31 Maret 2023 ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pembentukan perseroan perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya bentuk sinergitas antara Pembuat Undang-Undang dan Pemerintah untuk mewujudkan iklim kemudahan berusaha khususnya bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan dibentuknya perseroan perorangan yang memiliki konsep tanggung jawab terbatas sebagaimana bentuk badan hukum, Pemerintah mengharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perseroan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Selain itu, entitas Perseroan Perorangan ini sangat mudah dalam mendirikannya, yaitu cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik. Sehubungan dengan hal itu, dengan adanya konsep tanggung jawab terbatas pada perseroan Perorangan, Undang-Undang juga memodifikasi aspek kepengurusan pada perseroan perorangan. Dengan berdasarkan kepemilikan tunggal, maka perseroan memiliki organ yang bertindak secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut, maka akan menarik untuk dibahas mengenai pertanggungjawaban dan tata kelola “Perseroan Perorangan” ini. Apakah hal tersebut terdapat suatu ketidakpastian hukum yang berdampak pada tidak jelasnya suatu regulasi, atau apakah Undang-Undang sudah mengakomodir hal tersebut. Dengan demikian pula tidak menutup kemungkinan pengaturan yang tidak dijelaskan secara komprehensif akan berdampak kepada suatu penyelewengan dalam tanggungjawab dan tata kelola dalam hal kepengurusan perseroan perorangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian sistematik hukum, yakni penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik perseroan perorangan sebagai badan hukum dan untuk mengetahui pertanggung jawaban perseroan perorangan secara pribadi. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang dianalisis menggunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan yang dilakukan secara preskriptif. Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan dibahas menggunakan metode analisis teks. penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.

Dari hasil penelitian ini terdapat kesimpulan yaitu: **Pertama** Berdasarkan analisis diatas dan dalam menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yaitu sebagai berikut: dengan adanya UU Cipta Kerja, timbulnya badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan, beberapa kriteria pokok di dalamnya meliputi: definisi, pendirian, modal, direksi, perubahan serta pembubaran. Setelah dianalisis Perseroan Perorangan masih menimbulkan celah hukum yang dapat mengakibatkan tidak terciptanya tujuan utamanya. Perseroan Perorangan merupakan badan hukum yang harus dianggap berbeda dari pendirinya, kita dapat melihat bahwa ada kemungkinan untuk dilakukannya Pendirian oleh Pemilik Tunggal terhadap Perseroan Terbatas dengan skala usaha non-UMK. Terhadap kedua kemungkinan tersebut mana yang akan diterapkan belum terdapat pengaturan. **Kedua** Terlepas dari persamaan, perbedaan ada pada waktu yang sama, peraturan terkait dengan perseroan. perorangan di India memiliki tingkat dan pendekatan yang jauh lebih banyak dan detil untuk mengatur OPC. Sementara di Indonesia peraturan yang mengatur Perseroan Perorangan sangat terbatas dan tidak detil sehingga memberikan ruang multi interpretasi baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara pendirian, perubahan, dan pembubaran, serta bagi pelaku usaha itu sendiri yang akan menjadikan Perseroan Perorangan sebagai kendaraan usahanya. Namun sistem hukum dan perkembangan di India jelas lebih maju daripada di Indonesia, Indonesia tampaknya masih memiliki jalan panjang untuk mencapai harmonisasi sistem hukum dan ekonomi dan kehidupan sehari-hari di mana Perseroan Perorangan akan melakukan kegiatan usahanya. Pertanggungjawaban perseroan perorangan memiliki suatu pertanggungjawaban yang terbatas pada nilai sahamnya sebagaimana prinsip limited liability, oleh karena itu menjadikan perseroan perorangan menjadi subjek hukum yang mandiri, memiliki tanggungjawab dan hak kewajiban atas perbuatan hukumnya sendiri.

Lebih lanjut, perseroan perorangan juga memuat doktrin piercing the corporate veil yang menghapuskan pertanggungjawaban terbatas tersebut jika terdapat tindakan tertentu dari organ perseroan yang menyebabkan gugurnya tanggung jawab terbatas tersebut. Mengenai tata kelola perseroan perorangan, memiliki pengaturan untuk mewajibkan direksi melaksanakan tata kelola perseroan perorangan dalam bentuk kewajiban untuk membuat dan melaporkan laporan keuangan kepada menteri terkait yang digunakan sebagai database profil perseroan perorangan dan dasar pertimbangan dalam menentukan kriteria Perseroan perorangan.

ARINATALI, CATALINA MOELIANI. 2023. KONSEP PERTANGGUNG JAWABAN DAN TATA KELOLA DALAM PERSEROAN PERORANGAN. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. **Pembimbing Utama: Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pedamping : Dr.H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. 111 Halaman.**

ABSTRAK

Kata Kunci : Perseroan Perorangan, Pertanggung Jawaban, Tata Kelola

Konsep perseroan perorangan digulirkan Pemerintah Republik Indonesia lewat turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), sebenarnya bukan hal baru bagi beberapa negara di dunia. Konsep ini telah dikenal di berbagai negara, namun dengan penyebutan yang berbeda-beda. Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura menyebut perseroan perorangan dengan *Sole Proprietorship*, sementara di Inggris disebut dengan *Sole Trader*. Di Vietnam dengan nama *Private Enterprise*, dan Belanda dikenal dengan *Eenmanszaak*. Pada 30 Desember 2022 Undang Undang Cipta Kerja resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 tahun 2022 terbit. Setelah itu, pada tanggal 31 Maret 2023 ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dengan dibentuknya perseroan perorangan yang memiliki konsep tanggung jawab terbatas sebagaimana bentuk badan hukum, Pemerintah mengharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perseroan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Selain itu, entitas Perseroan Perorangan ini sangat mudah dalam mendirikannya, yaitu cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik. Sehubungan dengan hal itu, dengan adanya konsep tanggung jawab terbatas pada perseroan Perorangan, Undang-Undang juga memodifikasi aspek kepengurusan pada perseroan perorangan. Dengan berdasarkan kepemilikan tunggal, maka perseroan memiliki organ yang bertindak secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut, maka akan menarik untuk dibahas mengenai pertanggungjawaban dan tata kelola “Perseroan Perorangan” ini. Apakah hal tersebut terdapat suatu ketidakpastian hukum yang berdampak pada tidak jelasnya suatu regulasi, atau apakah Undang-Undang sudah mengakomodir hal tersebut. Dengan demikian pula tidak menutup kemungkinan pengaturan yang tidak dijelaskan secara komprehensif akan berdampak kepada suatu penyelewengan dalam tanggungjawab dan tata kelola dalam hal kepengurusan perseroan perorangan.

ARINATALI, CATALINA MOELIANI. 2023. ACCOUNTABILITY AND GOVERNANCE CONCEPTS IN INDIVIDUAL COMPANIES. Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I : Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. and Advisor II : Dr.H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. 112 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Individual Company, Accountability, Governance

The concept of an individual company was rolled out by the Government of the Republic of Indonesia through a derivative of Law (UU) Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Ciptaker), in fact it is not a new thing for several countries in the world. This concept has been known in various countries, but with different names. The United States, Canada and Singapore call individual companies Sole Proprietorships, while in England they are called Sole Traders. In Vietnam it is known as Private Enterprise, and in the Netherlands it is known as Eenmanszaak. On December 30, 2022 the Job Creation Law was officially revoked and declared invalid after Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2022 was issued. After that, on March 31, 2023 it was stipulated to become Law (UU) Number 6 of 2023 concerning Job Creation. With the formation of an individual company that has the concept of limited liability as a legal entity, the Government hopes to provide legal protection to business actors. The method is through the separation of personal and corporate assets, as well as making it easier for business actors to access financing from banks. In addition, this Individual Company entity is very easy to set up, which is simply by filling out the statement of incorporation form electronically. In this regard, with the existence of the concept of limited liability in individual companies, the law also modifies the management aspects of individual companies. Based on sole proprietorship, the company has organs that act independently. Based on this, it will be interesting to discuss the accountability and governance of this "Individual Company". Whether there is a legal uncertainty that has an impact on unclear regulations, or whether the law has accommodated this. Thus it also does not rule out the possibility that arrangements that are not explained in a comprehensive manner will have an impact on a deviation in responsibility and governance in the management of individual companies.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Karena dengan rahmat-nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan gelar Magister Hukum. Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“KEDUDUKAN SURAT PENGAKUAN UTANG YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS WANPRESTASI PERBANKAN”** dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada, penulis mengharapkan ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis telah mendapatkan bantuan dan support dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Djoni S.Gozali, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing

Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
7. Bapak Jaya, dan Ibu Arbainah, Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
8. Kedua Orang Tua saya yang sudah memberikan seluruh dukungan, Doa, Semangat serta Motivasi.
9. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menjalani kuliah ini.
10. Teman-teman penulis selama berkuliah yang selalu membantu penulis, Anggie Saphira Kuswono, Elma Fitria, Christine Hutapea, Achmad Bangsawan, Grup CMH dan semua teman-teman di program penjurusan Hukum Ekonomi.
11. Sahabat-sahabat dan salah satu teman dekat penulis yang selalu ada, membantu penulis. mendengarkan keluhan penulis serta memberi masukan dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan kuliah Program Magister Hukum ini
12. Seluruh Teman-teman penulis program Magister Ilmu Hukum selama Angkatan 2021.

Banjarmasin, Juni 2023
Hormat Penulis,

Catalina Moeliani, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERTANYAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	

	Halaman
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Keaslian Penelitian	16
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
E. Tinjauan Pustaka.....	19
F. Metode Penelitian	28
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	23
BAB II	
KARAKTERISTIK PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI	
BADAN HUKUM	34
A. Karakteristik Perseroan Perorangan Sebagai Badan	
Hukum Menurut Undang Undang No 40 Tahun 2007	
Tentang Perseroan Terbatas	34
B. Karakteristik Perseroan Perorangan Sebagai Badan	
Hukum Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang	
Cipta Kerja.....	65
BAB III	
TANGGUNG JAWAB PERSEROAN PERORANGAN SECARA	
PRIBADI	80
A. Perbandingan Pengaturan Perseroan Perorangan di Indonesia	
dan di Negara Lain.....	81
B. Pertanggungjawaban dan Tata Kelola Perseroan Perorangan	
di Indonesia.....	96
BAB IV	
PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

